



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
INSPEKTORAT DAERAH
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2026



TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen tahun 2026 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen atas dasar usulan dan program dari setiap bidang dan seksi serta usulan dari berbagai pihak. Rencana kerja ini merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra 2025-2029.

Rencana kerja sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun anggaran 2026 serta untuk mereviu hasil pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi Instansi maupun pemerintah, mitra kerja, maupun masyarakat secara umum. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2026, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2026, serta sebagai bahan acuan untuk pembangunan tahap tahun selanjutnya. Terima Kasih.

Sragen, Februari 2025

Inspektur Daerah
Kabupaten Sragen



Badrus Samsu Darusi, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780923 199803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN SAMPAI DENGAN EVALUASI TAHUN 2024	14
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen sampai dengan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	22
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	28
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	47
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	55
BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN	58
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	58
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen	58
3.3 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen ..	59
3.4 Manajemen Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen.....	62
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN	77
4.1 Rencana Kerja	77
4.2 Dana Indikatif	77
PENUTUP	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen sampai dengan Tahun 2024	15
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen 2021 – 2026	24
Tabel 2.3	Rekap Jenis Pemeriksaan Tahun 2024	25
Tabel 2.4	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	48
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	56
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025	59
Tabel 3.4	Profil Risiko Operasional Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen.....	68
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Sragen	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Rencana Kerja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam Penyusunan Renja PD Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) PD Tahun 2025 – 2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 , serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

Proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2026 telah melewati tahap-tahap seperti yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (Stake holder) yang ada, baik secara formal maupun non formal serta dengan memperhatikan pelaksanaan di tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi kinerja. Garis besar proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah adalah :

1. Tahap Persiapan Kegiatan penyusunan rancangan Renja Inspektorat dilakukan sebelum Rancangan awal RKPD diterima atau segera setelah RAPBD tahun 2025 disahkan menjadi APBD. Langkah-langkah pada kegiatan persiapan mencakup identifikasi para pemangku kepentingan, pembentukan tim penyusun Renja PD, penyiapan kelembagaan forum PD, pengisian formulir (isian), penyusunan rencana kerja tim untuk penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen.
2. Tahap Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen kegiatan analisis dan pengkajian dokumen meliputi kajian terhadap rancangan awal RKP Nasional dan RKPD Kabupten/Kota, Review RPJM Nasional dan RPJM Provinsi, kajian terhadap RPJM dan Renstra PD, kajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PD, meminta/menerima rancangan awal RKPD secara resmi dari BAPPERIDA.
3. Tahap Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja Kegiatan ini dilaksanakan setelah PD menerima secara resmi dokumen Rancangan Awal RKPD dari Bapperida. Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian disahkan oleh Bupati melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah berpedoman kepada Renstra Inspektorat Daerah, Renstra Inspektorat Daerah memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana program setiap bidang kewenangan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh PD dan berkoordinasi dengan Bapperida.

Penyelenggaraan Pemerintah daerah bertujuan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai yang diamanatkan dalam pasal 16 ayat 3 dan pasal 17 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi 5 aspek pemeriksaan yaitu aspek kelembagaan, aspek kebijakan, aspek keuangan daerah, aspek barang daerah dan aspek pegawai daerah. Untuk tercapainya tujuan pengawasan dimaksud, Inspektorat memiliki Program Kerja Pengawasan Tahunan yang juga merupakan dasar disusunnya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen.

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan Inspektorat Daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan adalah : 1) Pengawasan yang sifatnya Mandatory ; 2) Pengawasan Kinerja Tematik ; 3) Pengawasan berdasarkan Pembinaan; 4) Pendampingan Reformasi Birokrasi; 5) Pengawasan prioritas nasional dan/atau daerah; 6) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dan 7) Penegakan integritas. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen tentunya harus melakukan Tindakan koreksi atas pelaksanaan urusan dan Penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Inspektorat selain sebagai pengawas internal diharapkan dapat memberikan perubahan dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada satuan kerja / organisasi. Selain itu, pola lama penyelenggaraan pemerintahan sudah tidak sesuai dengan tatanan masyarakat yang juga berubah. Oleh karena itu, tuntutan masyarakat tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang lebih terarah demi terwujudnya *good governance*. Menghadapi hal tersebut, organisasi publik diharapkan lebih terbuka dan transparan sehingga dapat memberikan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun salah satu bentuk perwujudan sikap tersebut adalah dengan menyusun Perencanaan.

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021 – 2026.

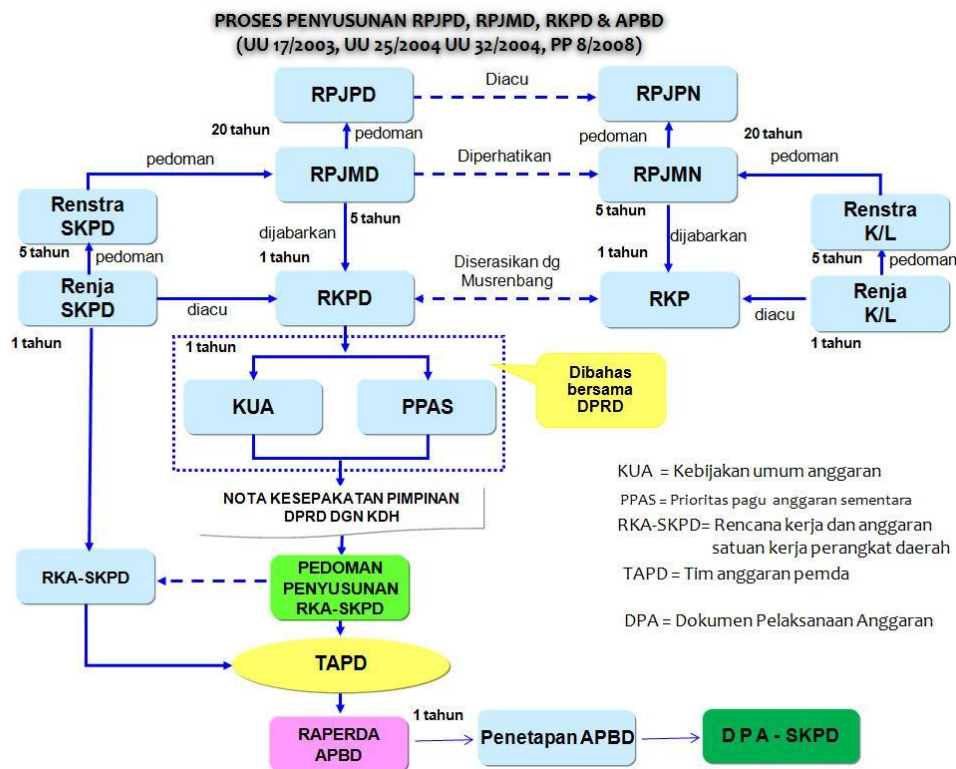
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2026 merupakan tahun ke-5 dari tahapan pelaksanaan dan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sragen Tahun 2026 yang memuat penjelasan ringkasan latar belakang, landasan hukum penyusunan rencana kerja, maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja, daftar program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun, tolok ukur dan target capaian program dan kegiatan, serta indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen di bidang pengawasan.

Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat dengan dokumen RKPD dan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Sebagai suatu produk perencanaan, RPJMD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka Panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu

dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1. Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Mengacu pada Gambar. 1.1 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut : RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJP Nasional dan RPJM Nasional melalui mekanisme Musrenbangnas. RKPD disusun dengan berpedoman.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja 2026 ini antara lain:

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran

Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 7);
23. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 70);
24. Peraturan Bupati Sragen Nomor 75 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 75);
25. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 21); dan
26. Peraturan Bupati Sragen Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 66).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2026 adalah sebagai dokumen dan pedoman kerja untuk menentukan program-program dan kegiatan-kegiatan Pengawasan

Pemerintahan Daerah yang akan dilaksanakan selama periode 1 (satu) tahun ke depan serta menetapkan tolok ukur dan target kinerja dari program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Sedangkan, tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2026;
2. Mengukur tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah yang telah ditetapkan dalam satu tahun berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah 2021-2026;
3. Menyelenggarakan program kegiatan tahunan sesuai tugas pokok dan fungsinya PD dan evaluasi capaian tahun sebelumnya;
4. Menciptakan kesinambungan kegiatan pembangunan dari tahun ke tahun dan keselarasan program, kegiatan Perangkat Daerah dengan program, dan kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD maupun RPJMD.
5. Pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dalam pengawasan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sragen.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2026 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat
Daerah Kabupaten Sragen

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen

3.3 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN SAMPAI DENGAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen sampai dengan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya, dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Evaluasi kinerja dimulai dengan perhitungan kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024, dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan. Evaluasi ini dilakukan bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian visi dan misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Program dan kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen tahun 2024 pada umumnya telah dilaksanakan dan realisasi program dan kegiatan telah tercapai sesuai target kinerja. Terhadap masing-masing program telah dievaluasi dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi maupun capaian indikatornya. Berikut disampaikan uraian mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 dan perkiraan pencapaian kinerja tahun 2026 serta capaian kinerja dalam Renstra 2021 – 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen sampai dengan Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen

Lembar : 1

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan		Faktor Keberhasilan (Pendorong) atau Faktor Kegagalan (Penghambat)
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg s/d Tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4X100	12
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
6.01	INSPEKTORAT DAERAH											
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	100	%	0	100%	100%	100%	100%	100		

6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah [Laporan]	60	Laporan	0	12	12	100	12	24	40	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	235	Orang	47	47	44	95,74	47	138	58,72	Faktor Pendorong : Perencanaan dalam menginventarisasi kebutuhan SDM untuk merealisasikan gaji dan tunjangan
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah [Laporan]	60	Laporan	0	43	43	100	12	55	91,67	
6.01.01.2.06	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	Orang	0	0	0	0	0	0	0	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	235	Orang	47	47	44	168,09	47	138	58,72	Faktor Pendorong : Terlaksananya Diklat Penjenjangan, MOOC substantif dan mandiri diselenggarakan secara mandiri serta pemenuhan 120 jam di area MCP KPK
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60		0	12	12	100	12	55	91,67	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	12	12	12	100	12	36	60	Faktor Pendorong : Sesuai dengan Rencana Anggaran Kas, sehingga kinerja dan keuangan dapat mencapai target
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	paket	0	0	0	100	12	12	20	Faktor Pendorong : Sudah sesuai dengan rencana
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	Paket	12	12	12	100	12	36	60	Faktor Pendorong : Sudah sesuai dengan rencana

6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	12	12	12	100	12	36	60	Faktor Pendorong : Sudah sesuai dengan rencana
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	Dokumen	12	12	0	0	12	24	40	Faktor Penghambat : Tidak direalisasikan untuk majalah dan koran dikarenakan mengikuti perkembangan zaman digitalisasi
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Paket	12	12	12	100	12	36	60	Faktor Pendorong : Sudah sesuai dengan rencana
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	12	12	12	100	12	36	60	Faktor Pendorong : Sudah sesuai dengan rencana
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60	Laporan	12	12	12	100	12	36	60	Faktor Pendorong : Sudah sesuai dengan rencana
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45		0	7	10	129	45	52	115,56	Faktor Pendorong : Sudah sesuai dengan rencana
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	Unit	0	0	0	0	0	0	0	
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30	Paket	10	5	5	0	4	19	63,33	Faktor Pendorong : Sudah sesuai dengan rencana
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	48	Unit	2	4	7	150	2	11	22,92	Faktor Pendorong : Sudah sesuai dengan rencana
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60	Laporan	0	12	12	100	12	24	40	Faktor Pendorong : Sudah sesuai dengan rencana

6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah Bulan Terpenuhnya Jasa Surat Menyurat	60	Laporan	12	12	12	100	12	36	60	Faktor Pendorong : Sudah sesuai dengan rencana
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	12	12	12	100	12	36	60	Faktor Pendorong : Sudah sesuai dengan rencana
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Laporan	12	12	12	100	12	36	60	Faktor Pendorong : Sudah sesuai dengan rencana
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	12	12	12	100	12	36	60	Faktor Pendorong : Sudah sesuai dengan rencana
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60		0	12	12	100	12	24	40	Faktor Pendorong : Sudah sesuai dengan rencana
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	40	Unit	8	8	8	100	8	24	60	Faktor Pendorong : Sudah sesuai dengan rencana
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60	Unit	12	1	1	100	12	25	41,67	Faktor Pendorong : Sudah sesuai dengan rencana
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14		0	10	10	0	14	24	218,18	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	2	2	2	100	2	6	60	Faktor Pendorong : Sudah sesuai dengan rencana

6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	1	1	1	100	1	3	60	Faktor Pendorong : Sudah sesuai dengan rencana
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	1	1	1	100	1	3	60	Faktor Pendorong : Sudah sesuai dengan rencana
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	1	1	1	100	1	3	60	Faktor Pendorong : Sudah sesuai dengan rencana
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA	5	Dokumen	1	1	1	100	1	3	60	Faktor Pendorong : Sudah sesuai dengan rencana
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	1	1	1	100	1	3	60	Faktor Pendorong : Sudah sesuai dengan rencana
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	Laporan	4	4	4	100	4	12	60	Faktor Pendorong : Sudah sesuai dengan rencana
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan APIP	82	Persen	0	84	88	0	82	166	202,44	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan	293	Laporan	0	297	325	116,61	289	514	175,43	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	321	Laporan	63	63	72	114,29	63	198	61,68	Faktor Pendorong : Adanya tambahan tugas mandatori dan harus dilaksanakan sehingga output lebih laporan lebih besar daripada target yang ditetapkan
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	82	Laporan	16	16	16	156,25	16	48	58,54	Faktor Pendorong : Komitmen pemimpin dalam mendorong tim pemeriksa untuk

												melaksanakan pengawasan berdasarkan target dan real schedule
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	90	Laporan	21	18	21	111,11	21	63	70	Faktor Pendorong : Sudah sesuai dengan rencana
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	455	Laporan	91	91	98	117,58	91	280	61,54	Faktor Pendorong : Adanya deadline waktu dalam menyelesaikan LHP
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	105	Laporan	22	22	25	122,73	21	68	64,76	Faktor Pendorong : Prioritas Pengawasan Desa yang menjadi salah satu instrumen MCP KPK
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Pemantauan Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan	426	Laporan	83	83	93	103,61	81	257	60,33	Faktor Pendorong : Mengintensifkan kegiatan tindak lanjut ke Daerah agar segera terbit Surat Tuntas
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		24		0	25	37	100	24	61	254,17	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	20	Laporan	3	3	3	166,67	3	9	45	Faktor Pendorong : Sudah sesuai dengan rencana
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	105	Laporan	21	21	34	180,95	18	73	69,52	Faktor Pendorong : Menindaklanjuti semua aduan masyarakat sehingga capaian kinerja tinggi
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	100	Persen	0	100	100	100	100	100	100	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	10	Dokumen	2	2	3	100	2	7	70	Faktor Pendorong : Sudah sesuai dengan rancana
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah	72		0	72	75	126,39	72	147	100	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	235	Laporan	47	47	47	104,26	43	45	100	Faktor Pendorong : Sudah sesuai dengan rencana
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	110	Perang kat Daerah	22	22	24	177,27	13	12	100	Faktor Pendorong : Sudah sesuai dengan rencana
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi / Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	48	Laporan	4	2	3	100	4	12	100	Faktor Pendorong : Sudah sesuai dengan rencana
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Tercapainya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Terhadap Perangkat Daerah Kabupaten Sragen	20	Laporan	1	1	1	100	1	6	100	Faktor Pendorong : Sudah sesuai dengan rencana

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dengan dukungan sumber daya manusia yang ada, sarana prasarana dan dana yang tersedia, Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen berupaya dapat memenuhi target pelaksanaan pekerjaan sesuai indikator kinerja yang ditetapkan.

Mengingat sumber daya manusia Inspektorat Daerah yang terbatas menyebabkan pengelolaan aktivitas pengawasan harus berdasarkan prioritas agar memperoleh hasil yang optimal di dalam memberikan jaminan yang obyektif terhadap aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui penerapan perencanaan audit berbasis risiko (*risk based audit*), yaitu suatu teknik audit dimana semua kegiatan audit yang dimulai dari perencanaan audit, pelaksanaan audit dan pelaporan hasil audit berbasis pada prioritas risiko area yang telah ditetapkan bersama manajemen operasional dengan melakukan risk assessment, diidentifikasi pada tingkat *audit universe* maupun *auditable unit* sehingga aktivitas internal audit dapat memberikan suatu jaminan yang obyektif secara optimal terhadap pencapaian organisasi. Berdasarkan pendekatan audit berbasis risiko ini, maka diharapkan organisasi akan lebih terarah untuk membuat suatu perencanaan jangka menengah atau rencana audit untuk tahun berjalan melalui program kerja pengawasan tahunan (PKPT).

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator

Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021 – 2026.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat dari 4 (empat) indikator kinerja, yaitu :

1. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
2. Tingkat Kapabilitas APIP;
3. Manajemen Risiko Indeks (MRI); dan
4. Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK).

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen 2021 – 2026

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis Tahun 2024
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)	
	Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel	Maturitas SPIP			2,25	2,50	2,75	3,00	3,00	3,173	3,20	3,25	
			Meningkatnya Fungsi Pengawasan Ungtuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel	Kapabilitas APIP	3,05	3,10	3,15	3,20	3,25	3,000	3,25	3,30	
				Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,25	2,50	2,75	2,80	3,00	2,969	3,00	3,010	
				Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	2,25	2,50	2,75	2,80	3,00	3,00	3,00	3,010	
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	

Berdasarkan tabel capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen, indikator persentase hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan APIP tahun 2024 tercapai 100% di mana Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen telah melaksanakan pemeriksaan sesuai PKPT yang terdiri dari:

Tabel 2.3
Rekapitulasi Jenis Pemeriksaan Tahun 2024

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JUMLAH
1.	Reviu	
2.	Pendampingan dan Asistensi	
3.	Monitoring dan Evaluasi	
4.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) : a. PDTT b. Probity Audit c. Audit Investigasi d. Klarifikasi Aduan Masyarakat	
5.	Audit Ketaatan (Pengawasan NSPK)	
6.	Pengawasan Desa : a. Pengawasan NSPK Dana Desa b. Pengawasan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa	

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 atas LKPD Tahun 2023 mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”. Ke depannya perlu mempertahankan opini WTP ini tentunya didukung oleh komitmen dari semua pihak. Namun demikian terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain masalah proses pengadaan barang dan jasa, pertanggungjawaban Hibah atau Bansos, Dana BOS, dan Bantuan Keuangan Desa serta Aset pemerintah daerah.

Pengendalian internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, setiap tahunnya perlu dilakukan penilaian atas kematangan sistem pengendalian internal atau yang disebut dengan level maturitas SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

Penilaian tersebut mencakup tiga komponen, yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses serta tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP. Penilaian atas level maturitas SPIP diperoleh dari hasil evaluasi BPKP. Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai target nilai 3,173 indeks maturitas SPIP melalui pelaksanaan program penyelenggaraan pengawasan dan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.

Realisasi indikator Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tahun 2024 melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 3,173 indeks dari target tahun 2023, yaitu 3,067 indeks. Peningkatan nilai tersebut karena adanya komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Sragen dalam membangun infrastruktur pendukung, melakukan sosialisasi dan mengimplementasikan infrastruktur penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang telah dibangun. Adapun faktor tercapainya target indikator Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur;
2. Peningkatan Kompetensi APIP baik dalam penyusunan RTP Operasional maupun RTP Strategis;
3. Pendampingan kepada Tim Teknis SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Sragen dalam penyelenggaraan dan penilaian maturitas SPIP Terintegrasi;
4. Kepemimpinan yang Kondusif.

Peningkatan kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada tahun 2024 berada pada Level 3 (*Integrated*). Dengan mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif melalui peningkatan kompetensi APIP. Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen telah melakukan salah satu langkah dalam menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern.

Level 3 (Terintegrasi) untuk Kapabilitas APIP menunjukkan bahwa praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar. *Outcome* yang dihasilkan adalah APIP yang mampu menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu

memberikan konsultasi pada tata Kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP tahun 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 3,20 indeks dari target tahun 2024, yaitu 3,00 indeks. Tidak tercapainya target kinerja tersebut perlu mendapat perhatian untuk perbaikan di tahun yang akan datang, antara lain :

1. Mengusulkan penambahan kebutuhan formasi Auditor dan P2UPD sesuai dengan rekomendasi dari BPKP dan Kemendagri.
2. Meningkatkan implementasi Manajemen Risiko melalui penyusunan register risiko di seluruh OPD dan level program kegiatan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.
3. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran pengawasan dan Pengembangan SDM Profesional APIP sesuai ketentuan yang berlaku
4. Menyusun laporan ikhtisar hasil pengawasan dengan menambahkan penyajian substansi sekurang-kurangnya permasalahan dan rekomendasi strategis untuk menjawab tujuan strategis dan isu permasalahan pemerintah daerah yang terjadi dari hasil pengawasan intern (assurances dan consulting) inspektorat secara periodik.
5. Meningkatkan kompetensi dan pembekalan melalui Program Pelatihan Mandiri/ in house training terhadap tim audit yang akan melaksanakan penugasan dan mendokumentasikannya.
6. Mengidentifikasi risiko secara cermat karena akan menentukan jenis pengawasan yang akan dilakukan, berupa audit kinerja, ketaatan, atau consulting atas risiko yang berasal dari peta risiko audit.
7. Memperbaiki kualitas pelaksanaan audit ketaatan dan audit kinerja dengan memperhatikan risiko dan keterkaitan dengan tercapainya tujuan program
8. Menentukan indikator kinerja yang digunakan pada audit kinerja dengan memprioritaskan pada indikator kinerja kunci pencapaian tujuan program
9. Meningkatkan kualitas Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang sifatnya lintas sektoral dan mencakup risiko fraud.
10. Menyusun temuan audit ketaatan dan audit kinerja dengan lebih menggali penyebab hakiki terjadinya suatu permasalahan dan akibatnya
11. Mendorong implementasi dan pendokumentasian SOP Jasa Konsultasi dan sistem informasi pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan

Realisasi indikator Manajemen Risiko Indeks (MRI) tahun 2024 yaitu 2,969 indeks dari target yang ditetapkan tahun 2024 yaitu 2,750 indeks. Keberhasilan ini didasarkan pada salah satunya karena reviu atas proses manajemen risiko secara berkala guna perbaikan perbaikan kualitas proses manajemen risiko serta menyusun perencanaan pengawasan berbasis risiko dengan mempertimbangkan register risiko di setiap perangkat daerah.

Realisasi indikator Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) adalah 3,000 indeks, melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 2,50 indeks. Keberhasilan pencapaian target salah satunya karena adanya sosialisasi, edukasi dan optimalisasi *whistleblowing system* di kalangan internal pegawai dan adanya kebijakan/mekanisme terkait jaminan perlindungan pelapor internal, serta peningkatan pelayanan dan sosialisasi penegakan integritas di kabupaten Sragen.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen, Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. TUGAS POKOK

Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2. FUNGSI

Selain tugas tersebut di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;

- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

a. Inspektur Daerah.

Inspektur Daerah memiliki tugas yaitu membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Sementara itu, untuk Inspektur Daerah memiliki fungsi yang terdiri atas :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 6) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 7) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat.

Sekretariat memiliki tugas yaitu melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat. Dalam mendukung tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat memiliki fungsi yang terdiri atas :

- 1) Pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat;

- 2) Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- 3) Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- 5) Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Sekretariat terdiri atas :

- 1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan. menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a) Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Administrasi Umum dan Keuangan;
 - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Administrasi Umum dan Keuangan;
 - c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Umum dan Keuangan;
 - d) Penyiapan bahan pengkoordinasian administratif di bidang Administrasi Umum dan Keuangan;
 - e) Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Administrasi Umum dan Keuangan meliputi :
 - Administrasi Keuangan;
 - Administrasi Barang Milik Daerah;
 - Administrasi Kepegawaian;
 - Administrasi Umum;

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.
- f) Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Umum dan Keuangan; dan
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

2) Kelompok Unsur Perencanaan.

Kelompok Unsur Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kelompok Unsur Perencanaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Perencanaan;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Perencanaan;
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan;
- d) Penyiapan bahan pengkoordinasian administratif di bidang Perencanaan;
- e) Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan meliputi :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (meliputi: Pengoordinasian, Penyusunan, dan Pengendalian rencana kerja dan Rencana Pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan);
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - Koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan penegak hukum serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.
- f) Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan; dan
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

3) Kelompok Unsur Evaluasi dan Pelaporan.

Kelompok Unsur Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kelompok Unsur Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Evaluasi dan Pelaporan;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Evaluasi dan Pelaporan;
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Evaluasi dan Pelaporan;
- d) Penyiapan bahan pengkoordinasian administratif di bidang Evaluasi dan Pelaporan;
- e) Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Evaluasi dan Pelaporan meliputi :
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (meliputi: Inventarisasi Hasil Pengawasan, Koordinasi Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan);

- Penyusunan Laporan dan Pendokumentasian Hasil Analisis dan Evaluasi Pengawasan;
 - Pendokumentasian Hasil Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
 - Evaluasi Kegiatan dan Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah;
 - Gelar Pengawasan Daerah (Evaluasi Berkala Hasil Pengawasan) serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.
- f) Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Evaluasi dan Pelaporan; dan
- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

c. Inspektur Pembantu I, II, III dan IV.

Inspektur Pembantu I, II, III dan IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas, Inspektur Pembantu I, II, III dan IV memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya;
- 2) Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai wilayah kerjanya;
- 3) Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya;
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai wilayah kerjanya;
- 5) Pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah dan instansi Pemerintah Daerah lainnya serta penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah pada perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya, meliputi:

- a) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - b) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - c) Reviu Laporan Kinerja;
 - d) Reviu Laporan Keuangan;
 - e) Pengawasan Desa;
 - f) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 - h) Pengawasan lainnya sesuai lingkup tugasnya.
- 6) Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
 - 7) Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - 8) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal;
 - 9) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Inspektur Pembantu Khusus.

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara khusus terhadap pengelolaan keuangan, kinerja, dan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah dan instansi daerah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi serta pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas, Inspektur Pembantu Khusus memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan khusus terhadap Perangkat Daerah dan instansi daerah;
- 2) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan khusus dan fasilitasi pengawasan khusus;
- 3) Perencanaan program pembinaan dan pengawasan khusus terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 4) Penerimaan, penilaian dan tindak lanjut pengaduan masyarakat;

- 5) Penyelenggaraan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- 6) Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas;
- 7) Pelaksanaan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya maupun Aparat Penegak Hukum;
- 8) Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan khusus;
- 9) Pelaksanaan tugas klarifikasi dan investigasi;
- 10) Pelaksanaan tugas pengawasan atas penyelesaian kerugian daerah;
- 11) Penyusunan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- 12) Penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan khusus;
- 13) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); dan
- 14). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan, maka harus ditunjang oleh adanya kebijakan publik dalam pelaksanaan tugasnya. Melalui Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimaksud untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Visi ***Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong*** serta Misi Kepala Daerah khususnya pada Misi Kedua yaitu ***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi.***

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen secara kelembagaan dapat dinilai dari tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kapabilitas APIP merupakan penilaian kemampuan APIP berdasarkan kriteria *Internal Audit Capability Model* (IACM) yang mengelompokkan Kapabilitas APIP ke dalam lima Level, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*). Sesuai dengan target

RPJMN 2015-2019, secara khusus telah memasukkan peningkatan Kapabilitas APIP sebagai bagian dari agenda pembangunan dan pada akhir tahun 2019 harus mencapai Level 3. Untuk itu Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen selaku APIP Pemerintah Kabupaten Sragen telah melakukan upaya-upaya meningkatkan Kapabilitas dengan berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2015 – 2019 dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP. Hasil yang telah dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 mempertahankan di Level 3, sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Nomor : PE.09.03/LHP-322/PW11/6/2024 tanggal 21 Agustus 2024.

Tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen telah sesuai dengan target yang ditetapkan terutama untuk Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu serta Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi yang merupakan program utama Inspektorat untuk dapat tercapai sesuai target. Namun, masih menjadi tantangan bersama untuk menyelesaikan beberapa rekomendasi yang masih tertunda dari rekomendasi BPK RI. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif berbagai solusi telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen. Keberhasilan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal adalah karena koordinasi dan komunikasi intensif dengan semua auditan akan arti pentingnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Telah ada koordinasi dan sinergi program antara Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah maupun Inspektorat dan Kementerian tingkat pusat karena setiap tahun selalu ada Rapat Koordinasi Pengawasan tingkat Provinsi (Rakorwasda) yang melibatkan semua Inspektorat Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah maupun tingkat nasional

(Rakorwasnas) yang melibatkan seluruh Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Inspektorat Jenderal Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain :

1. **Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.** Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Sragen Nomor : PE.09.03/LHP-631/PW11/3.2/2024 tanggal 23 Desember 2024, hasil evaluasi atas penilaian mandiri BPKP terhadap maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Sragen memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 3 (Terdefinisi)** dengan nilai **3,173** dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar **2,969** serta skor IEPK sebesar **3,000**. Permasalahan dalam hal ini berkaitan dengan Bappeda Litbang sebagai *leading sector* penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Sragen belum sepenuhnya melaksanakan SPIP dalam mewujudkan *Good Governance*. Kolaborasi Bappeda Litbang dengan Inspektorat sebagai Penjamin Kualitas belum terkoordinasi dengan baik. Sasaran strategis, program dan kegiatan di beberapa Perangkat Daerah belum sepenuhnya berorientasi hasil (*outcomes*) dan memiliki daya ungkit ke kinerja di atasnya sesuai *cascading* kinerja. Indikator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur (*measurable*), relevan dan cukup. Target kinerja di beberapa Perangkat Daerah belum sepenuhnya memperhatikan capaian tahun lalu dan target di atasnya serta belum merumuskan sasaran program dan sasaran kegiatan.
2. **Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen** berdasarkan hasil evaluasi BPKP berada pada Level 3 (*Integrated*) yang menunjukkan bahwa terdapat banyak kriteria yang harus dipenuhi secara kelembagaan untuk dapat melakukan pengawasan intern secara efektif.
3. **Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)** baik dari segi jumlah maupun kualitas belum memadai (belum sesuai dengan kebutuhan). Dari jumlah yang dibutuhkan sebanyak 54 auditor dan PPUPD berdasar hasil Analisa jabatan, baru tersedia 22 auditor dan PPUPD dengan rincian 12 auditor dan 10 PPUPD.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terdapat beberapa isu-isu strategis yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen, antara lain :

1. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, sehingga pengadaan barang/jasa pemerintah turut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pemerintahan. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengadopsi hal-hal baru dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah diantaranya pengembangan *e-market place*, melalui mekanisme *e-purchasing* dengan sistem katalog elektronik (*E-Katalog*) Sistem *E-Katalog* merupakan kebijakan baru yang bertujuan untuk menunjang proses pengadaan pemerintah pada *era Internet of Things (IoT)* agar selaras dengan perkembangan jaman. Sistem E-Katalog juga mendorong organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk bertransformasi memotong rantai birokrasi, memudahkan prosedur, dan mengubah mekanisme pengadaan barang/jasa yang bertujuan agar organisasi lebih responsive, transparan dan *accessible* sehingga terjadi *check and balance*. Selain itu juga menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa harus menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen sebagai APIP Pemerintah Kabupaten Sragen harus melaksanakan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah termasuk akuntabilitas keuangan negara. APBD Kabupaten Sragen merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Untuk keperluan stabilisasi, anggaran pemerintah berfungsi memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian, seperti Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Pemerintah Kabupaten Sragen berharap untuk proyek-proyek strategis yang akan dilaksanakan dalam hal Pengadaan Barang/Jasa lebih banyak menggunakan bahan dan jasa dari dalam negeri. Implementasi program P3DN dinilai dapat memberikan ruang bagi pelaku

usaha/UMKM dalam negeri untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas barang dan jasa yang dihasilkan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengawasan P3DN dan saling berkoordinasi untuk membantu pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen akan melaksanakan kegiatan Reviu Pelaksanaan P3DN.

2. *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Korsupgah KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya melakukan pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah melalui perbaikan sistem, salah satunya melalui *Monitoring Center for Prevention* (MCP). MCP merupakan sebuah aplikasi atau *dashboard* yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring terhadap capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan Tata Kelola pemerintahan yang baik melalui pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pencegahan korupsi.

MCP memiliki fungsi utama untuk sebagai platform pemantauan yang memungkinkan KPK, Bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk menilai Kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pencegahan korupsi. Melalui MCP, area-area rawan korupsi dapat diidentifikasi, sehingga intervensi pencegahan dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Pada tahun 2024, MCP KPK mencakup delapan area intervensi, yang meliputi :

- a. Area Perencanaan ;
- b. Area Penganggaran;

- c. Area Pengadaan Barang dan Jasa;
- d. Area Pelayanan Publik;
- e. Area Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- f. Area Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN);
- g. Area Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD); dan
- h. Area Optimalisasi Pajak Daerah.

Terdapat perubahan area pencegahan korupsi tahun 2024 jika dibandingkan dengan area pencegahan korupsi tahun 2023. Perbedaan tersebut berdasarkan evaluasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Kedepuyan Bidang Koordinasi dan Supervisi Bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP terhadap hasil skor *Monitoring Center for Prevention* (MCP), Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 dan Dimensi Pengalaman Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2023.

Perbedaan area pencegahan korupsi tersebut dapat diperhatikan pada area perencanaan dan penganggaran yang dimana tahun 2023 menjadi satu area dan pada tahun 2024 dipisah menjadi dua area yaitu area perencanaan dan area penganggaran. Hal tersebut dimaksudkan agar perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi tersebut lebih fokus dalam pemenuhan data dukung serta verifikasi laporan yang disampaikan, sedangkan area perizinan diperluas dengan memasukkan layanan publik terkait Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

Selanjutnya area tata Kelola Dana Desa tidak diikutsertakan dalam salah satu area pencegahan korupsi Pemerintah Daerah, mengingat desa merupakan entitas berbeda dari Pemerintah Daerah yang dimana pemerintah desa memiliki regulasi dan aturan tersendiri dari pemerintah pusat untuk mengatur otonom pemerintah desa. Namun mengingat masih tingginya kerawanan korupsi pengelolaan desa, pengawasan pengelolaan dana desa masih diangkat dalam MCP 2024, hal tersebut dituangkan pada salah satu indikator area pengawasan APIP, mengingat Pemerintah Daerah masih memiliki kewenangan dalam pengawasan dana desa.

Kunci Keberhasilan dalam manajemen perubahan adalah komitmen tinggi dalam pelaksanaannya. Dalam hal pencegahan korupsi daerah, keberhasilan upaya pencegahan korupsi memerlukan komitmen tinggi, diawali dengan komitmen Kepala Daerah beserta Jajaran termasuk

unsur DPRD. Dalam komitmen tersebut Kepala Daerah dan jajaran serta DPRD melakukan upaya secara bersama meliputi prinsip, antara lain :

1. Memahami hal-hal yang menjadi penyebab korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Upaya Pencegahan melalui implementasi sistem Pencegahan Korupsi melalui pembangunan dan pelaksanaan Tata Kelola pemerintahan dan layanan publik; dan
3. Edukasi dan internalisasi nilai-nilai antikorupsi pada setiap jajaran yang dilakukan secara bersamaan yang dimulai dari hulu sampai hilir (meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan aspek kuratif).

Tahun 2024 progres keberhasilan *Monitoring Center for Prevention* (MCP) di Kabupaten Sragen mencapai 98 semua ini tidak terlepas dari peran penting dari semua Perangkat Daerah terkait dengan hal pemenuhan data dukung /dokumen kelengkapan yang dilaporkan melalui *platform Monitoring center for Prevention* (MCP). Penyampaian laporan dilakukan melalui Admin MCP ,guna memastikan kesesuaian dokumen kelengkapan MCP sebagai *evidence*, masing-masing Penanggung Jawab Rencana Aksi (OPD) memastikan bahwa dokumen sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penilaian MCP. Selanjutnya Inspektorat sebagai unsur Pengawasan melakukan *Quality Assurance* (QA) sebelum dokumen diinput kedalam platform MCP oleh Admin MCP.

3. *Fraud Control Plan* (FCP).

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *fraud* adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. *Fraud* terjadi karena adanya kesempatan, dan kesempatan itu timbul karena lemahnya pengendalian intern dalam mencegah dan mendeteksi *fraud* itu sendiri. *Fraud* memiliki dampak destruktif pada setiap aspek kehidupan masyarakat yang dapat dirasakan seketika maupun perlahan-lahan namun pasti. Secara umum, *fraud* diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu *corruption* (korupsi), *asset*

misappropriation (penyalahgunaan asset), dan *fraudulent statement* (pernyataan curang).

Corruption terdiri dari empat ranting yaitu *conflict of interest*, *bribery*, *illegal gratuities* dan *economic extortion*. *Conflict of interest* atau benturan kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun golongan. *Bribery* atau Penyuapan adalah tindakan yang melibatkan pemberian atau penerimaan hadiah, uang, atau imbalan lainnya dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang terutama dalam konteks bisnis atau pemerintah. *Illegal Gratuities* merupakan bentuk penipuan yang dijalankan melalui pemberian atau hadiah yang tidak sah. Ini sebenarnya adalah bentuk terselubung dari praktik penyuapan. *Economic extortion* adalah pemerasan dalam bentuk ancaman baik terselubung maupun terang-terangan, Indikasinya adalah rekanan (penyedia barang/jasa) terancam “tidak terpakai” lagi walaupun dalam kebanyakan hal ia lebih unggul dari rekanan yang lain.

Asset misappropriation adalah pengambilan asset secara ilegal (penjarahan). *Asset misappropriation* dalam bentuk penjarahan kas dilakukan dalam tiga bentuk yaitu *skimming*, *larceny* dan *fraudulent disbursement*. *Asset misappropriation* meliputi penyalahgunaan/pencurian asset. Ini merupakan *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya tangible atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).

Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*Financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.

Ketidakefektifan upaya represif dalam mencegah timbulnya kasus korupsi di Indonesia menimbulkan ketertarikan terhadap upaya lain yang tergolong pada upaya pencegahan (preventif). BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang mempunyai tugas untuk memberikan konsultasi dalam upaya pencegahan korupsi, misalnya telah mengembangkan

sebuah instrumen pengendalian yang bisa digolongkan sebagai upaya preventif tindakan korupsi. Instrumen tersebut dinamakan *Fraud Control Plan* (FCP). *Fraud Control Plan* (FCP) adalah pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, mendeteksi, dan memudahkan pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara. FCP terdiri dari atribut-atribut spesifik yang memperkuat sistem pengendalian intern dan tata Kelola organisasi. Pengendalian diperlukan untuk meningkatkan potensi tercapainya tujuan dan sasaran organisasi dengan merencanakan, mengatur, dan mengarahkan tindakan yang dibutuhkan untuk memastikan tujuan dan sasaran tersebut dicapai. Pencapaian tujuan organisasi dapat terhambat dengan adanya risiko *Fraud*. Untuk mengurangi risiko fraud tersebut perlu melibatkan upaya pendeteksian dan pencegahan. Organisasi yang memiliki pengendalian akan lebih kuat dibandingkan dengan organisasi yang tidak memiliki pengendalian. kasus *Fraud* terjadi Ketika terdapat pengendalian internal yang lemah sehingga dibutuhkan pemahaman yang komprehensif mengenai tanggung jawab untuk mengendalikan *fraud* tersebut. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjelaskan bahwa *Fraud Control Plan* terdiri dari sepuluh atribut pengendalian yang terdiri atas :1)Kebijakan terintegrasi, 2)Struktur Pertanggungjawaban, 3)Penilaian Resiko Fraud, 4)Kepedulian Karyawan,5)Kepedulian Pelanggan Masyarakat 6)Sistem Pelaporan *Fraud*, 7)Perlindungan Pelapor, 8)Standar Perilaku dan Disiplin 9)Prosedur / Standar Investigasi dan 10)Pelaporan Eksternal. merupakan suatu program yang dirancang untuk melindungi organisasi dari kemungkinan kejadian *fraud*, atau suatu pengembangan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon kejadian berindikasi *fraud*. Integritas, etika, kebijakan yang terintegritas, serta adanya strategi pengendalian *fraud* merupakan beberapa komponen yang harus kita miliki dan kita tanamkan dalam diri kita semua supaya kita dapat mencegah adanya perbuatan *fraud* yang ada di suatu organisasi.

Sebagai instrumen pengendalian *fraud*, FCP harus terintegrasi dengan *New SPIP* sehingga tidak hanya menghasilkan pengendalian intern yang dapat menjamin keberhasilan pencapaian tujuan program Pemerintah Kabupaten Sragen, namun juga dapat memitigasi risiko *fraud* yang muncul.

Adanya komitmen nyata dari Bupati Sragen dengan menetapkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen serta membentuk Satuan Tugas (Satgas) pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

Selain itu, telah dilakukan sosialisasi *Fraud Control Plan* dengan *keynote speech* Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Di dalam sosialisasi tersebut juga dilakukan penandatanganan Kerangka Acuan Kerja Sosialisasi dan *Diagnostic Assessment* FCP antara Bupati Sragen dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil evaluasi atas eksistensi dan implementasi atas atribut FCP pada Pemerintah Kabupaten Sragen, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

a. Kebijakan Anti *fraud* / Kecurangan.

Dalam tataran strategis, Pemerintah Kabupaten Sragen telah mencantumkan dalam misi kedua Pemerintah Kabupaten Sragen yaitu: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Pemerintah Kabupaten Sragen telah memiliki kebijakan pengaduan pelanggaran (WBS), Pengendalian Gratifikasi, Penegakan Disiplin PNS dan telah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas untuk seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

b. Struktur pertanggungjawaban.

Pemerintah Kabupaten Sragen telah memiliki fungsi pengawasan oleh Inspektorat Daerah, Satgas SPIP, tim penanganan pengaduan, Unit Pengendali Gratifikasi dan Tim Saber Pungli yang merupakan organisasi/tim yang dibentuk dalam upaya pengendalian *fraud*, meskipun belum ada mekanisme koordinasi dalam pengendalian *fraud* antar organisasi tersebut. Namun, Pemerintah Kabupaten Sragen belum memiliki struktur yang secara khusus bertanggung jawab dalam implementasi pengendalian *fraud* yang terintegrasi mulai dari proses perencanaan - desain – koordinasi – pengembangan – monitoring dan evaluasi.

c. Standar Perilaku dan Disiplin.

Pemerintah Kabupaten Sragen telah memiliki kebijakan terkait kode etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 25 Tahun 2017 di mana didalamnya terdapat klausul anti KKN. Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner kepada pegawai, sebagian besar pegawai menyatakan telah memahami aturan-aturan terkait kode etik dan disiplin pegawai dan aturan-aturan tersebut telah diterapkan secara konsisten.

d. Penilaian Risiko Kecurangan.

Pemerintah Kabupaten Sragen telah memiliki kebijakan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Perbup No 26 tahun 2017 dan telah dilakukan penilaian risiko pada Perangkat Daerah serta telah dilakukan evaluasi secara berkala. Namun, dalam kebijakan tersebut belum mengatur mengenai jenis-jenis risiko, dan termasuk risiko *fraud*. Kebijakan manajemen risiko Pemkab Sragen juga belum secara lengkap mengatur mengenai parameter kemungkinan keterjadian dan dampak, serta belum mengatur kriteria penetapan level risiko, toleransi dan selera risiko serta penyusunan peta risiko.

e. Manajemen SDM.

Pemerintah Kabupaten Sragen belum memiliki program dan kegiatan dalam upaya peningkatan kepedulian pegawai terkait pengendalian *fraud* yang berkelanjutan. Pemberian informasi mengenai *fraud* hanya disampaikan ketika diklat latsar atau diklat pimpinan, namun tidak spesifik mengenai pengertian *fraud*, gejala *fraud* dan upaya peningkatan kepedulian pegawai terhadap pencegahan *fraud*.

f. Manajemen Pihak Ketiga.

Pemerintah Kabupaten Sragen melakukan due diligence kepada pihak ketiga diantaranya ketika proses pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam peraturan terkait pengadaan barang/jasa Pemerintah. Sosialisasi komitmen *anti-fraud* telah dilakukan kepada masyarakat diantaranya melalui pemasangan banner/spanduk di OPD

yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, maupun baliho yang ditempatkan di beberapa tempat strategis.

g. WBS dan Perlindungan Pelapor

Pemerintah Kabupaten Sragen telah memiliki kebijakan pengaduan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. Dalam peraturan tersebut juga telah ditunjuk tim penanganan pengaduan, mekanisme penanganan pengaduan, dan media pengaduan yang dapat digunakan untuk melaporkan, serta klausul perlindungan pelapor.

h. Deteksi Proactive.

Pemerintah Kabupaten Sragen telah memiliki prosedur pemantauan *red flag/early warning* atas gejala kecurangan dalam bentuk Kebijakan *Probity Audit* dalam proses pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yang diatur dalam Peraturan Bupati nomor 51 tahun 2017. Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen juga telah melaksanakan kegiatan Reviu HPS dan *Probity Audit* atas kegiatan pengadaan barang/jasa yang dianggap strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

i. Investigasi.

Pemerintah Kabupaten Sragen telah memiliki Unit Kerja yang ditunjuk untuk melakukan audit investigatif/audit khusus/audit tujuan tertentu dengan telah dibentuknya Inspektur Pembantu Khusus di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sragen sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.

j. Tindakan Korektif.

Pemerintah Kabupaten Sragen telah memiliki Peraturan Bupati tentang Tata cara Penegakan Displin Pegawai (Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 tahun 2021). Dalam peraturan tersebut juga telah diatur

mengenai kewajiban dan larangan PNS, dan jenis-jenis hukuman disiplin dan mekanisme penegakan hukuman disiplin.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen disusun dalam rangka untuk mempertegas posisi dan peranan Inspektorat untuk membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Reviu terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2026 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renja Inspektorat dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Inspektorat, yang diselaraskan dengan rencana program/kegiatan dan plafon pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah ditetapkan. Reviu terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/ Sub Kegiatan. Tolok ukur atau target sasaran kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Hasil reviu terhadap rancangan awal RKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2026 sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN: PENUNJANG/PENGAWASAN				11.328.009.729					11.328.009.729	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Sragen	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah		9.580.081.229	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kabupaten Sragen	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah		9.580.081.229	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Sragen	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	21.800.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Sragen	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	21.800.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Sragen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	18.400.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Sragen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	18.400.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Sragen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Sragen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.400.000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Sragen	Cakupan Laporan (CL) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	47 Orang	8.101.100.229	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Sragen	Cakupan Laporan (CL) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	47 orang	8.101.100.229	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Sragen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang	8.101.100.229	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Sragen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang	8.101.100.229	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Sragen	Cakupan Laporan (CL) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai aturan	47 Orang	312.750.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Sragen	Cakupan Laporan (CL) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai aturan	47 orang	312.750.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Sragen	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	47 Orang	312.750.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Sragen	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas.	47 Orang	312.750.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Sragen	Cakupan Ketersediaan (CK) Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	185.926.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Sragen	Cakupan Ketersediaan (CK) Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 laporan	185.926.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Sragen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	993.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Sragen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	993.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Sragen	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3 Unit	14.540.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Sragen	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3 unit	14.540.000	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Sragen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.585.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Sragen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.585.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Sragen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	13.300.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Sragen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	13.300.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Sragen	Jumlah paket Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Paket	12.750.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Sragen	Jumlah paket Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Paket	12.750.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Sragen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	120.800.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Sragen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	120.800.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Sragen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	5.958.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Sragen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	5.958.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Sragen	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah (CPBMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18 Unit	409.863.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Sragen	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah (CPBMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18 Unit	409.863.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Sragen	Jumlah Kendaraan Dinas roda Empat dan Kendaraan Dinas roda dua yang terbeli	1 Unit	310.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Sragen	Jumlah Kendaraan Dinas roda Empat dan Kendaraan Dinas roda dua yang terbeli	2 unit	310.000.000	
	Pengadaan Mebel	Kabupaten Sragen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	8.772.000	Pengadaan Mebel	Kabupaten Sragen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	8.772.000	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Sragen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	91.091.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Sragen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	91.091.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Sragen	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah	48	128.899.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Sragen	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah	48	128.899.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Sragen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.100.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Sragen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.100.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Sragen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	79.469.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Sragen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	79.469.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Sragen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	47.330.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Sragen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	47.330.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Sragen	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (CPBMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 Unit	419.743.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Sragen	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (CPBMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 Unit	419.743.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Sragen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	319.324.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Sragen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	319.324.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Sragen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	100.419.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Kabupaten Sragen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	100.419.000	

			yang Dipelihara/ Direhabilitasi			dan Bangunan Lainnya		yang Dipelihara/ Direhabilitasi			
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kabupaten Sragen	Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal	100 %	732.582.000	PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN	Kabupaten Sragen	Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal	100 %	732.582.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kabupaten Sragen	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal	299 Laporan	554.132.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kabupaten Sragen	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal	299 Laporan	554.132.000	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Sragen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	65 Laporan	90.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten Sragen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	65 Laporan	90.000.000	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Sragen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	16 Laporan	90.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten Sragen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	16 Laporan	90.000.000	
	Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten Sragen	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	18 Laporan	60.000.000	Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten Sragen	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	18 Laporan	60.000.000	
	Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten Sragen	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	91 Laporan	90.150.000	Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten Sragen	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	91 Laporan	90.150.000	
	Pengawasan Desa	Kabupaten Sragen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	22 Laporan	55.050.000	Pengawasan Desa	Kabupaten Sragen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	22 Laporan	55.050.000	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kabupaten Sragen	Jumlah Laporan pemantauan Rekomendasi Temuan Hasil pengawasan	87 Dokumen	168.932.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kabupaten Sragen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	87 Dokumen	168.932.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Sragen	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan	24 Laporan	178.450.000	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Sragen	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	24 Laporan	178.450.000	

			Dengan Tujuan Tertentu								
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kabupaten Sragen	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	3 Laporan	62.500.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kabupaten Sragen	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	3 Laporan	62.500.000	
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Sragen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	21 Laporan	115.950.000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kabupaten Sragen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	21 Laporan	115.950.000	
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kabupaten Sragen	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100 %	1.015.346.500	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kabupaten Sragen	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100 %	1.015.346.500	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kabupaten Sragen	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	390.346.500	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kabupaten Sragen	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	390.346.500	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kabupaten Sragen	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	2 Rekomendasi	390.346.500	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kabupaten Sragen	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	2 Rekomendasi	390.346.500	
	Pendampingan dan Asistensi	Kabupaten Sragen	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	72 Perangkat Daerah	625.000.000	Pendampingan dan Asistensi	Kabupaten Sragen	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	72 Perangkat Daerah	625.000.000	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Sragen	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	47 Perangkat Daerah	69.900.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Sragen	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	47 Perangkat Daerah	69.900.000	

	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Sragen	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	22 Perangkat Daerah	43.475.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten Sragen	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	22 Perangkat Daerah	43.475.000	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Sragen	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	505.250.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Sragen	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	505.250.000	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten Sragen	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Perangkat Daerah	6.375.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kabupaten Sragen	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Perangkat Daerah	6.375.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, proses perencanaan pembangunan yang dianut mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan atas bawah (*top-down*) dan pendekatan bawah atas (*bottom-up*).

1. Pendekatan Politik, memandang bahwa pemilihan Bupati adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Bupati.
2. Pendekatan Teknoratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
3. Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. Pendekatan Atas-Bawah (*Top-Down*), dan Bawah-Atas (*Bottom-Up*) dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten /Kota, Kecamatan, dan Desa.

Dari keempat pendekatan di atas disimpulkan bahwa perencanaan program dan kegiatan pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen, di dalamnya menggunakan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, dan pendekatan atas bawah (*top-down*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dalam penyusunan perencanaan tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM serta organisasi lainnya, sehingga sampai saat ini belum pernah mendapat usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dalam penyusunan program dan kegiatan dilaksanakan atau dikoordinasi oleh Kelompok Unsur Perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada setiap akhir tahun atau menjelang tahun perencanaan, melalui rapat kerja perencanaan tahunan yang diikuti oleh semua Unsur, yaitu Sekretaris, Inspektur Pembantu, Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Fungsional P2UPD dan Sekretariat serta dipimpin oleh Inspektur dengan hasil berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). PKPT tersebut diupayakan dapat memenuhi sasaran, dengan mempertimbangkan skala prioritas sesuai anggaran kegiatan yang ditetapkan dalam APBD. Program dan Kegiatan Inspektorat yang ditetapkan dimaksudkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.

Adapun Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

Dalam mendukung Visi, Misi Bupati tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, kami berkomitmen dalam pelayanan secara private ke instansi dan masyarakat umum diantaranya:

1. Sebagai *Consulting* dan *Assurance*
2. Pendampingan kegiatan Reviu, Evaluasi, Audit ke Objek pemeriksaan
3. Menindaklanjuti aduan masyarakat terhadap mark-up / penyalahgunaan wewenang
4. Pembinaan dalam pengelolaan Dana Desa
5. Membantu pelayanan dalam aduan terkait pungutan liar di kabupaten sragen.
6. Sosialisasi ke instansi dan masyarakat terkait Penyalahgunaan wewenang Pendidikan antikorupsi, gratifikasi, bantuan kepentingan dan *Whistleblowing System* (WBS)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah mendukung beberapa agenda pembangunan nasional sebagaimana dalam tabel berikut :

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen.

1. Tujuan

Tujuan dan sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran tujuan dan sasaran Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen, dan akan membantu mempermudah penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen. Adapun tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen yang tercantum dalam Rencana Strategis 2021 – 2026 adalah **“Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel”**.

2. Sasaran

Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dalam mendukung sasaran yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 – 2026 adalah :

- a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi.
- b. Mengoptimalkan fungsi pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen sampai dengan tahun 2023 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing bagian/bidang selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi / Rumusan Indikator	Satuan	Target Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel	Meningkatnya Fungsi Pengawasan Untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel	Maturitas SPIP	Hasil Evaluasi BPKP terhadap tingkat Maturitas SPIP di Kab. Sragen	Indeks	3,173
			Kapabilitas APIP	Hasil penilaian dari BPKP Tingkat Level Kapabilitas	Indeks	3,000
			Manajemen Resiko Indeks (MRI)	Hasil penilaian dari BPKP Nilai Manajemen Resiko	Indeks	2,969
			Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Hasil penilaian IEPK dari BPKP	Indeks	3,000

3.3 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen

Berpedoman pada Program dan Kegiatan pada Renstra yang dijabarkan pada Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen, maka pada tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen memiliki 3 (tiga) Program dengan jumlah Kegiatan sebanyak 11 (sebelas) Kegiatan dan 39 (Tiga Puluh Sembilan) Sub Kegiatan yang terdiri dari :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD.
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD.
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- 5) Fasilitas Kunjungan Tamu.
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pengadaan Mebel.
- 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

- 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.
- 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 3) Reviu Laporan Kinerja.
- 4) Reviu Laporan Keuangan.
- 5) Pengawasan Desa.
- 6) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
- 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan.

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan.

b. Pendampingan dan Asistensi.

- 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.

- 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi.
- 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

3.4 Manajemen Resiko Strategis Perangkat Daerah

MR dalam konteks Inspektorat biasanya merujuk pada Manajemen Resiko (Risk Management). Inspektorat ,baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat, memiliki tugas dan fungsi yang penting mengawasi dan memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan atau urusan yang menjadi kewenangan mereka, termasuk melakukan audit dan pemeriksaan, melakukan pemeriksaan kinerja, mengawasi pelaksanaan kebijakan atau program pemerintah, melakukan investigasi terhadap Tindakan yang dianggap melanggar aturan dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara atau daerah..Dalam menjalankan tugas ini, Inspektorat juga fokus pada manajemen risiko untuk mengidentifikasi,mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi atau mengganggu kelancaran pemerintah.

Manajemen Risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi,menganalisis,mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan organisasi, Manajemen Risiko digunakan untuk memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan efektif dan dapat mencegah risiko-risiko yang mungkin timbul,seperti risiko keuangan,resiko operasional,risiko korupsi, dan lain-lain. Adapun manfaat manajemen resiko inspektorat meliputi : peningkatan kinerja, dukungan pencapaian tujuan, perlindungan asset, pengendalian yang lebih baik dan budaya sadar resiko agar dapat membangun budaya sadar risiko di lingkungan inspektorat,sehingga individu lebih aware terhadap potensi bahaya. Manajemen Risiko merupakan salah satu unsur penting dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) karena merupakan kerangka kerja untuk mengelola risiko dan memastikan efektivitas kegiatan pemerintah. Manajemen Risiko yang efektif adalah kunci bagi pemerintah daerah untuk

melindungi masyarakat, menjaga stabilitas operasional, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko secara sistematis, pemerintah daerah dapat menghadapi berbagai tantangan yang mungkin terjadi kedepannya. Manajemen Risiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan akan mengarah pada kegiatan /APBD yang memiliki dampak risiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku *stakeholder*. Secara garis besar tahapan proses manajemen risiko dimulai dari :

1. Identifikasi Risiko : mengidentifikasi semua potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan kegiatan Perangkat Daerah.
2. Analisis Risiko : Menganalisis kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan kegiatan perangkat daerah.
3. Penilaian Risiko: menilai tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya risiko untuk menentukan prioritas penanganan.
4. Penanganan Risiko: Melakukan tindakan pencegahan, mitigasi, atau pengendalian risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai.
5. Pemantauan dan Evaluasi: memantau dan mengevaluasi efektifitas penanganan risiko serta melakukan penyesuaian jika diperlukan.
6. Komunikasi dan Konsultasi: komunikasi yang efektif tentang risiko dan penanganannya kepada pihak-pihak terkait.

Pengelolaan risiko dimulai dengan identifikasi risiko, yaitu proses untuk menemukan dan mencatat semua potensi bahaya dan peluang yang dapat mempengaruhi suatu tujuan atau kegiatan. Komunikasi yang efektif tentang risiko juga penting untuk memastikan semua pihak memahami dan terlibat dalam pengelolaan risiko. Pentingnya pengelolaan risiko strategis yang efektif dapat membantu perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja perangkat daerah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta menghindari kerugian finansial dan reputasi akibat risiko yang tidak dikelola dengan baik.

Rencana Tindak Pengendalian Operasional Inspektorat Daerah diprioritaskan untuk pengelolaan risiko baik risiko operasional maupun risiko kecurangan pada tingkat Sub Kegiatan. Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada / terpasang , perbaikan yang masih diperlukan serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana Tindak Pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen. Dalam Rencana Tindak Pengendalian Operasional, pengelolaan risiko meliputi risiko operasional maupun risiko kecurangan (fraud) pada tingkat Sub Kegiatan atas program/kegiatan yang mendukung IKU organisasi. Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini diarahkan untuk menjadi landasan/dasar dalam hal ini:

- a. Pengembangan SPIP secara menyeluruh;
- b. Perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan SPIP;
- c. Pendokumentasian, pemantauan, dan pengukuran perkembangan / progress penyelenggaraan SPIP;
- d. Pengelolaan risiko dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara yang dimaksudkan untuk menjadi standar pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Definisi SPIP sebagai mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan asset negara/daerah yang diamanatkan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negative

keuangan / kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud* , dan pelanggaran aspek kehati-hatian,serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Penyelenggaraan SPIP melekat pada proses bisnis entitas mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan.Tingkat kematangan perencanaan memiliki peranan yang sangat penting dalam tahapan penyelenggaraan entitas.Dalam rangka penerapan SPIP pada tahap perencanaan,telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.Gambaran dan kegiatan dalam pengelolaan risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dituangkan dalam Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP).Dokumen RTP dibedakan menjadi RTP Strategis dan RTP Operasional.Dalam rangka pemenuhan capaian aksi pemberantasan korupsi Pemerintah Daerah pada area intervensi pengawasan APIP sub indikator rencana pengendalian kecurangan(*Fraud Control Plan*) ,pengelolaan risiko tingkat operasional meliputi risiko operasional dan risiko kecurangan pada masing-masing Sub Kegiatan yang mendukung IKU Inspektorat Daerah.Rencana Tindak Pengendalian Operasional Inspektorat Daerah diprioritaskan untuk pengelolaan risiko baik risiko operasional maupun risiko kecurangan pada tingkat Sub Kegiatan.

Penetapan Konteks Risiko Operasional Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen tahun 2025 sebagai berikut

Nama Pemda	:	Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen
Tahun Penilaian	:	2024
Periode yang dinilai	:	2025
Urusan Pemerintahan	:	Pengawasan
Sumber Data	Renja Tahun 2025	
Tujuan Strategis	1	Mengoptimalkan fungsi pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel
	2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat daerah

Program Inspektorat (Renja 2025) dan Kegiatan Utama	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 1.1 Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan: 1.1.1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 1.1.2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 1.1.3. Reviu Laporan Kinerja 1.1.4. Reviu Laporan Keuangan 1.1.5. Pengawasan Desa 1.1.6. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 1.2 Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Sub Kegiatan: 1.2.1. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 1.2.2. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		
	2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi 2.1. Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan Sub kegiatan: 2.1.1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 2.2. Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan: 2.2.1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 2.2.2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 2.2.3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2.2.4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		
Keluaran/Hasil Sub Kegiatan	1.1.1	Jumlah Laporan hasil pengawasan kinerja yang diterbitkan	65 laporan
	1.1.2.	Jumlah Laporan pengawasan keuangan pemerintah daerah	16 laporan
	1.1.3.	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	18 laporan
	1.1.4.	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	91 laporan
	1.1.5.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	22 laporan
	1.1.6.	Jumlah Laporan Pemantauan Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan	87 laporan
	1.2.1.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	21 laporan
	1.2.2.	Persentase Penanganan Kerugian Negara/ Daerah	3 laporan
	2.1.1.	Jumlah dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Perbup Perencanaan Pengawasan	2 dokumen
	2.2.1.	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	47 perangkat daerah
	2.2.2.	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	22 perangkat daerah

	2.2.3.	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 kegiatan
	2.2.4.	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 perangkat daerah
Program, Kegiatan/Sub Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan		
	1.1. Kegiatan: Penyelenggaraan pengawasan internal		
	1.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	65 laporan
	1.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	16 laporan
	1.1.3	Reviu Laporan Kinerja	18 laporan
	1.1.4	Reviu Laporan Keuangan	91 laporan
	1.1.5	Pengawasan Desa	22 laporan
	1.1.6	Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	87 laporan
	1.2. Kegiatan: Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu		
	1.2.1.	Pengawasan dengan tujuan tertentu	21 laporan
	1.2.2.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	3 laporan
	2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi		
	2.1. Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan		
	2.1.1.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	2 dokumen
	2.2. Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi		
	2.2.1.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	47 perangkat daerah
	2.2.2.	Pendampingan dan asistensi verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	22 perangkat daerah
	2.2.3.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 kegiatan
	2.2.4.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 perangkat daerah

Hasil Penilaian Risiko Operasional Inspektorat Daerah Tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.4

Profil Risiko Operasional Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator keluaran	Jenis Resiko	Resiko Teridentifikasi	Sebab	Dampak
a	b		c	d	e	f
1.1	Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan internal					
1.1.1	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja yang diterbitkan	Opr	Pemeriksaan tidak dapat mendeteksi kelemahan pencapaian Ekonomis, Efisien, Efektif	Kompetensi Tim Pemeriksa	Hasil Pengawasan kurang memberikan manfaat pada Entitas untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan atau dasar pengambilan tindakan korektif
			Fraud	Konflik Kepentingan antara auditor dengan auditan	1. Kurangnya Integritas Pegawai 2. Perasaan tidak enak 3. Hubungan Keluarga/Saudara	1. Dampak Budaya yang tidak Baik 2. Reputasi Inspektorat 3. Dampak Hukum
				Gratifikasi/pemberian dari auditan dan/atau penyedia barang dan jasa	1. Kurangnya Integritas Pegawai 2. Auditan/penyedia barang/jasa Belum paham aturan terkait gratifikasi 3. pembenaran budaya ketimuran memberi hadiah	1. Dampak Budaya yang tidak Baik 2. Reputasi Inspektorat

1.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah yang diterbitkan	Opr	Auditor/Pemeriksa gagal mengidentifikasi penyimpangan	Keterbatasan informasi/data yang diperoleh	Hasil pengawasan kurang memberikan manfaat dalam penyelesaian masalah yang terjadi/ perbaikan kinerja yang diharapkan
			Fraud	Konflik Kepentingan antara auditor dengan auditan	1. Kurangnya Integritas Pegawai 2. Perasaan tidak enak 3. Hubungan Keluarga/Saudara	1. Dampak Budaya yang tidak Baik 2. Reputasi Inspektorat 3. Dampak Hukum
				Gratifikasi/pemberian dari auditan dan/atau penyedia barang dan jasa	1. Kurangnya Integritas Pegawai 2. Auditan/penyedia barang/jasa Belum paham aturan terkait gratifikasi 3. pembenaran budaya ketimuran memberi hadiah	1. Dampak Budaya yang tidak Baik 2. Reputasi Inspektorat
				Penyuapan dari auditan/penyedia barang dan jasa	1. Kurangnya integritas pegawai 2. Kesempatan sebagai auditor/pejabat berwenang 3. Motivasi keuangan	1. Dampak Budaya yang tidak Baik 2. Reputasi Inspektorat

1.1.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu kinerja yang diterbitkan	Opr	Pemeriksaan tidak dapat mendeteksi kelemahan pencapaian Ekonomis, Efisien, Efektif	Kompetensi Tim Pemeriksa	Hasil Pengawasan kurang memberikan manfaat pada Entitas untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan atau dasar pengambilan tindakan korektif
1.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu keuangan pemerintah daerah yang diterbitkan	Opr	Laporan keuangan selesai tidak tepat waktu	Permasalahan teknis pada saat penyusunan laporan keuangan	Pelaksanaan reviu laporan keuangan tidak tepat waktu
			Opr	Tidak dapat mengungkapkan perlunya koreksi yang harus dilakukan atas laporan keuangan	Kompetensi Tim Pemeriksa	Hasil review kurang dapat membantu penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP
1.1.5	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa yang diterbitkan	Opr	Kesalahan menyusun simpulan atas kegiatan pengawasan internal	Kompetensi Tim Pemeriksa; Keterbatasan informasi/data yang diperoleh	Rekomendasi yang diberikan kurang memberikan manfaat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi
			Opr	Auditor/Pemeriksa gagal mengidentifikasi penyimpangan	Kompetensi Tim Pemeriksa; Keterbatasan informasi/data yang diperoleh	Rekomendasi yang diberikan kurang memberikan manfaat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi
			Opr	Pelaksanaan dan penerbitan laporan kegiatan pengawasan tidak tepat waktu	Keterlambatan perolehan data/informasi terkait kegiatan pengawasan	Rekomendasi hasil pengawasan sudah tidak sesuai untuk penanganan masalah pada entitas

					Adanya tumpang tindih penugasan lain yang bersifat insidentil dan mendesak	
			Fraud	Konflik Kepentingan antara auditor dengan pejabat auditan	1. Kurangnya Integritas Pegawai 2. Perasaan tidak enak 3. Hubungan Keluarga/Saudara	1. Dampak Budaya yang tidak Baik 2. Reputasi Inspektorat 3. Dampak Hukum
				Gratifikasi/pemberian dari auditan dan/atau penyedia barang dan jasa	1. Kurangnya Integritas Pegawai 2. Auditan/penyedia barang/jasa Belum paham aturan terkait gratifikasi 3. pembenaran budaya ketimuran memberi hadiah	1. Dampak Budaya yang tidak Baik 2. Reputasi Inspektorat
				Penyuapan dari auditan/penyedia barang dan jasa	1. Kurangnya integritas pegawai 2. Kesempatan sebagai auditor/pejabat berwenang 3. Motivasi keuangan	1. Dampak Budaya yang tidak Baik 2. Reputasi Inspektorat 3. Dampak Hukum
1.1.6	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Prosentase penyelesaian tindak lanjut		Penyelesaian tindak lanjut tidak tepat waktu	Tidak ada sanksi yang tegas atas keterlambatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Rekomendasi hasil pengawasan sudah tidak sesuai untuk penanganan masalah pada entitas

					Kurangnya komunikasi dengan entitas	
				Tingkat penyelesaian tindak lanjut rendah	Tidak ada sanksi yang tegas atas keterlambatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Penilaian kinerja atas tindak lanjut rendah
1.2	Kegiatan: Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu					
1.2.1	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Opr	Rekomendasi yang diberikan tidak mampu menyelesaikan akar masalah	Kompetensi Tim Pemeriksa; Keterbatasan informasi/data yang diperoleh	Hasil pengawasan kurang memberikan manfaat dalam penyelesaian masalah yang terjadi/ perbaikan kinerja yang diharapkan Tingkat kepercayaan publik menurun
			Opr	Auditor/Pemeriksa gagal mengidentifikasi penyimpangan	Kompetensi Tim Pemeriksa; Keterbatasan informasi/data yang diperoleh	
			Fraud	Konflik Kepentingan antara auditor dengan auditan	1. Kurangnya Integritas Pegawai 2. Perasaan tidak enak 3. Hubungan Keluarga/Saudara	1. Dampak Budaya yang tidak Baik 2. Reputasi Inspektorat 3. Dampak Hukum

				Gratifikasi/pemberian dari auditan dan/atau penyedia barang dan jasa	1. Kurangnya Integritas Pegawai 2. Auditan/penyedia barang/jasa Belum paham aturan terkait gratifikasi 3. pembenaran budaya ketimuran memberi hadiah	1. Dampak Budaya yang tidak Baik 2. Reputasi Inspektorat
				Penyuapan dari auditan/penyedia barang dan jasa	1. Kurangnya integritas pegawai 2. Kesempatan sebagai auditor/pejabat berwenang 3. Motivasi keuangan	1. Dampak Budaya yang tidak Baik 2. Reputasi Inspektorat 3. Dampak Hukum
1.2.2	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Persentase penanganan kerugian Negara/Daerah	Opr	Tidak dapat menghitung kerugian negara secara akurat	Tidak ada tenaga ahli	Kesimpulan dan Rekomendasi yang diberikan tidak tepat sasaran
			Fraud	Konflik Kepentingan antara auditor dengan auditan	1. Kurangnya Integritas Pegawai 2. Perasaan tidak enak 3. Hubungan Keluarga/Saudara	1. Dampak Budaya yang tidak Baik 2. Reputasi Inspektorat 3. Dampak Hukum
			Fraud	Gratifikasi/pemberian dari auditan dan/atau penyedia barang dan jasa	1. Kurangnya Integritas Pegawai 2. Auditan/penyedia barang/jasa Belum paham aturan terkait gratifikasi 3. pembenaran budaya ketimuran memberi hadiah	1. Dampak Budaya yang tidak Baik 2. Reputasi Inspektorat

			Fraud	Penyuapan dari auditan/penyedia barang dan jasa	1. Kurangnya integritas pegawai 2. Kesempatan sebagai auditor/pejabat berwenang 3. Motivasi keuangan	1. Dampak Budaya yang tidak Baik 2. Reputasi Inspektorat 3. Dampak Hukum
2.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan					
2.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi teknis yang disusun	Opr	Penetapan obyek pengawasan belum berdasarkan risiko	belum disusun manajemen risiko pada audit sehingga perencanaan belum sepenuhnya berbasis risiko	Pelaksanaan pengawasan tidak optimal
2.2	Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi					
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	Opr	Pergeseran waktu pelaksanaan pendampingan/asistensi	Adanya tugas mandatory yang sifatnya mendesak dan belum terjadwal	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai perencanaan yang telah ditetapkan
			Opr	Output pendampingan/asistensi tidak tercapai	Kompetensi peserta pendampingan/asistensi tidak merata	Sasaran peningkatan kompetensi tidak tercapai
					Rekomendasi yang diberikan atas kegiatan pendampingan/asistensi tidak seluruhnya dilaksanakan	Hasil Pendampingan/ asistensi kurang memberikan manfaat pada Entitas untuk meningkatkan kualitas kinerja

2	Pendampingan, Asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	Jumlah Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	Opr	Partisipasi entitas dalam kegiatan pendampingan/a sistensi rendah	Kesadaran entitas akan pentingnya kegiatan rendah	Sasaran kegiatan tidak tercapai
					Adanya kegiatan lain yang bersamaan	
3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Opr	Kegagalan dalam mendeteksi potensi penyimpangan/kecurangan	1. Kurangnya Integritas Tim 2. Kurangnya pemahaman tim 3. Keterbatasan data/informasi	1. Reputasi Tim 2. Dampak Hukum
			Fraud	Konflik Kepentingan antara auditor dengan pejabat eksternal	1. Kurangnya Integritas Pegawai 2. Perasaan tidak enak 3. Hubungan Keluarga/Saudara	1. Dampak Budaya yang tidak Baik 2. Reputasi Inspektorat 3. Dampak Hukum
			Fraud	Gratifikasi/pemberian dari auditan dan/atau penyedia barang dan jasa	1. Kurangnya Integritas Pegawai 2. Auditan/penyedia barang/jasa Belum paham aturan terkait gratifikasi 3. membenaran budaya ketimuran memberi hadiah	1. Dampak Budaya yang tidak Baik 2. Reputasi Inspektorat

	Pendampingan, Asistensi, dan verifikasi penegakan integritas	Jumlah kegiatan Pendampingan,Asistensi,dan Verifikasi penegakan integritas	Opr	Tingkat keikutsertaan entitas dalam kegiatan pemdampingan/a sistensi rendah	Kesadaran entitas akan pentingnya kegiatan rendah	Sasaran kegiatan tidak tercapai
					Adanya kegiatan lain yang bersamaan	
			Fraud	Konflik Kepentingan antara auditor dengan pejabat eksternal	1. Kurangnya Integritas Pegawai 2. Perasaan tidak enak 3. Hubungan Keluarga/Saudara	1. Dampak Budaya yang tidak Baik 2. Reputasi Inspektorat 3. Dampak Hukum

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

4.1 Rencana Kerja

Dasar Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2026 merupakan turunan dari Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 – 2026 dengan target capaian utama adalah terwujudnya fungsi pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen, serta untuk melaksanakan strategi dan kebijakan melalui beberapa program dan kegiatan, Plafon Anggaran yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen untuk Tahun 2026 sejumlah **Rp11.328.009.729,00** yang terdiri dari 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 39 (Tiga Puluh Sembilan) sub kegiatan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2026.

4.2 Dana Indikatif

Dari rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka disajikan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan
Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Sragen

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen

No Urut					Urusan/Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif	Jenis Kegiatan
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur/ Indikator	Target	Tolok Ukur	Target		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)
6					Urusan : Penunjang / Pengawasan										11.328.009.729	
6	01				Bidang Urusan : -											
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMEERINTAHAN DAERAH		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Sragen	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	100%					9.580.081.229	
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Adaptif dan Kolaboratif. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah serta Pemantapan Kapasitas Fiskal Daerah		Kabupaten Sragen			Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			21.800.000	
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Perangkat Daerah			Kabupaten Sragen				2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	18.400.000	Koordinasi dan Konsultasi terkait Penyusunan Renja

6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.400.000	Rakor RKA Perubahan
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Adaptif dan Kolaboratif. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah serta Pemantapan Kapasitas Fiskal Daerah		Kabupaten Sragen			Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Tunjangan Pegawai ASN	12 Laporan		8.101.100.229	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kabupaten Sragen				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/ Bulan	8.101.100.229	Gaji dan TPP ASN
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Adaptif dan Kolaboratif. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah serta Pemantapan Kapasitas Fiskal Daerah		Kabupaten Sragen			Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Laporan		312.750.000	

6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemda		Kabupaten Sragen					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	47 Orang	312.750.000	PKS, Diklat, <i>Workshop</i> , dan pelatihan keluar Daerah
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Adaptif dan Kolaboratif. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah serta Pemantapan Kapasitas Fiskal Daerah		Kabupaten Sragen			Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan			185.926.000	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemda		Kabupaten Sragen					Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	993.000	
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemda		Kabupaten Sragen					Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3 Unit	14.540.000	
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemda		Kabupaten Sragen					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.585.000	Makanan dan minuman Rapat
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemda		Kabupaten Sragen					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	13.300.000	Cetak dan Fotocopy

6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemda		Kabupaten Sragen					Jumlah Paket Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Paket	12.750.000	Makan dan Snack Kunjungan Tamu
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemda		Kabupaten Sragen					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	120.800.000	Perjalanan Dinas Luar Daerah
6	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemda		Kabupaten Sragen					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	5.958.000	Pengadaan Arsip Kantor dan APAR
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Adaptif dan Kolaboratif. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah serta Pemantapan Kapasitas Fiskal Daerah		Kabupaten Sragen			Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				409.863.000	
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kedaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemda		Kabupaten Sragen					Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat dan Kendaraan Dinas Roda Dua yang terbeli	1 Unit	310.000.000	Kendaraan Dinas Roda Empat
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemda		Kabupaten Sragen					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	8.772.000	Kursi Susun

6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemda		Kabupaten Sragen				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	91.091.000	Laptop dan Printer
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Adaptif dan Kolaboratif. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah serta Pemantapan Kapasitas Fiskal Daerah		Kabupaten Sragen			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan		128.899.000	
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemda		Kabupaten Sragen				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.100.000	Materai dan Jasa Pengiriman
6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemda		Kabupaten Sragen				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	79.469.000	ATK dan Pemeliharaan Komputer, Laptop dan AC
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemda		Kabupaten Sragen				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	47.330.000	Honor Tenaga Kebersihan dan Peralatan Kebersihan
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Adaptif dan Kolaboratif. Perwujudan		Kabupaten Sragen			Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang			419.743.000	

						Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah serta Pemantapan Kapasitas Fiskal Daerah					Urusan Pemerintahan Daerah					
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemda		Kabupaten Sragen					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	319.324.000	Pajak Kendaraan, BBM, Biaya Service dan Honor Tenaga Pengemudi
6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemda		Kabupaten Sragen					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	100.419.000	Honor Penjaga Malam dan rehab gedung
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			Kabupaten Sragen	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal	100%					732.582.000	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Adaptif dan Kolaboratif. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah serta Pemantapan Kapasitas Fiskal Daerah		Kabupaten Sragen			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal	180 Laporan			554.132.000	

6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemda		Kabupaten Sragen					Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	53 Laporan	90.000.000	Perjalanan Dinas Pengawasan
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemda		Kabupaten Sragen					Jumlah Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	30 Laporan	90.000.000	Perjalanan Dinas Pengawasan
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemda		Kabupaten Sragen					Jumlah Laporan Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	60.000.000	Perjalanan Dinas Pengawasan
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemda		Kabupaten Sragen					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	32 Laporan	90.150.000	Perjalanan Dinas Pengawasan
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemda		Kabupaten Sragen					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	55 Laporan	55.050.000	Perjalanan Dinas Pengawasan
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemda		Kabupaten Sragen					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	40 Dokumen	168.932.000	Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan APIP serta Larwasda
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Adaptif dan Kolaboratif. Perwujudan Tata Kelola		Kabupaten Sragen			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan				178.450.000	

						Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah serta Pemantapan Kapasitas Fiskal Daerah					Tujuan Tertentu					
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemda		Kabupaten Sragen					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3 Laporan	62.500.000	TPKD
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemda		Kabupaten Sragen					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	30 Laporan	115.950.000	Probit Audit, Klarifikasi, Audit Investigasi
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			Kabupaten Sragen	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100 %					1.015.346.500	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Adaptif dan Kolaboratif. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah serta Pemantapan Kapasitas Fiskal Daerah		Kabupaten Sragen			Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				390.346.500	

6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemda		Kabupaten Sragen					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	390.346.500	PKPT, Peraturan Bupati, Kapabilitas APIP, Workshop SPIP
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Adaptif dan Kolaboratif. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah serta Pemantapan Kapasitas Fiskal Daerah		Kabupaten Sragen			Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi				625.000.000	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemda		Kabupaten Sragen					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	13 Perangkat Daerah	69.900.000	Perjalanan Dinas Pengawasan
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemda		Kabupaten Sragen					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	14 Perangkat Daerah	43.475.000	Perjalanan Dinas Pengawasan ZI, RB dan Sosialisasi Gratifikasi, Anti Korupsi

6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemda		Kabupaten Sragen				Jumlah Kegiatan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	505.250.000	Saber Pungli, Honor Saber Pungli, MCP Korpsugah, UPG, WBS dan WBBK
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemda		Kabupaten Sragen			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		1 Perangkat Daerah	6.375.000	Rapat Koordinasi Survei Penilaian Integritas
Jumlah														11.328.009.729	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen merupakan arah pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan sasaran dan kebijakan daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan. *Output* Rencana Kerja Inspektorat Daerah adalah Program Kerja Pengawasan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran program Inspektorat.

Rencana Kerja Tahun 2026 ini merupakan komitmen bersama yang menjadi pedoman dan acuan bagi aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dalam melaksanakan semua program dan kegiatan pada Tahun 2024. Diharapkan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sehingga pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sragen dan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dapat terlaksana dengan baik.

Sragen, Februari 2025

Inspektur Daerah
Kabupaten Sragen



Badrus Samsu Darusi, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19780923 199803 1 003